

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka didapati bahwa religiositas dan *e-WOM* berpengaruh positif signifikan terhadap sikap konsumen, religiositas, *e-WOM*, dan sikap konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian *modest fashion* di Jakarta, dan sikap konsumen berpengaruh positif signifikan dalam memediasi religiositas dan *e-WOM* terhadap keputusan pembelian *modest fashion* di Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa, setiap saat konsumen mengambil keputusan untuk melakukan pembelian produk *modest fashion*, itu didasari pada pedoman ajaran agama Islam yang dipahaminya, ulasan atau komentar dari konsumen lain terhadap suatu produk, dan karena pemikiran konsumen, perasaan, dan tingkah lakunya sendiri dalam memilih produk.

Melalui hal itu, dapat diartikan bahwa ketika seorang konsumen memiliki pengetahuan agama Islam yang baik, maka konsumen tersebut akan memilih dan melakukan pembelian terhadap produk fesyen yang sejalan dengan syariat Islam, yaitu produk *modest fashion*. Lalu, keputusan pembelian *modest fashion* juga akan meningkat jika ulasan atau komentar positif pada produk itu beredar di masyarakat, yang menjadikan sikap konsumen atas produk *modest fashion* ini baik atau positif ingin membelinya. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan pembelian *modest fashion* di Jakarta akan meningkat sesuai dengan pemahaman agama Islam seseorang, ulasan positif dari konsumen lain, dan adanya perilaku konsumen yang baik atas sebuah produk.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak terkait. Namun peneliti masih mendapatkan beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Variabel penelitian dalam hal ini hanya ada dua variabel bebas, yaitu religiositas dan *e-WOM*.

2. Responden yang menjadi sampel penelitian hanya terbatas pada masyarakat muslim di wilayah Jakarta.
3. Jumlah responden yang didapatkan dari penelitian kali ini masih terbilang kecil cakupannya, hanya sebanyak 160 responden saja.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran dan masukan untuk beberapa pihak terkait. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Saran Teoritis

Saran ini ditujukan kepada peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan jumlah variabel bebas untuk meneliti keputusan pembelian dan dapat memberikan keluasan cakupan wilayah penelitiannya, yang tidak hanya di Jakarta saja.

2. Saran Praktis

Saran ini ditujukan pertama kepada industri *modest fashion* dan pembuat kebijakan, yaitu BPJPH. Industri pakaian *modest fashion* harus terus memastikan bahwa produk yang dijualnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, agar konsumen tidak ragu membelinya. Serta dibutuhkan promosi dari perusahaan dan usaha peningkatan kepuasan pelanggan agar dapat meningkatkan penjualan produk *modest fashion* tersebut. Kemudian, untuk pembuat kebijakan diharapkan dapat membuat dan memberikan sertifikasi halal kepada produk pakaian *modest fashion* yang sudah terjamin kehalalannya.